



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 44/Pid.C/2023/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS PRAMONO PANGGILAN AGUS BIN PAIDI**;
2. Tempat lahir : Sawit Seberang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ranah Makmur, Kenagarian Kota Gadang, Kecamatan Koto Besar, kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Robiansyah , S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
- Bripka Riri Januardi S.T.....Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Bripka
Riri Januardi S.T (Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai)
tanggal 8 September 2023, Nomor : ;

a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;

b.-----Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 2 (dua) karung berisi berondol buah kelapa sawit dengan berat 91 (sembilan puluh satu kilogram) Kg;

c.---Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :

1. Teguh Purwanto;
2. Mardiantoni;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.--Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah berondolan kelapa sawit, sebanyak 2 (dua) karung berisi berondol buah kelapa sawit dengan berat 91 (sembilan puluh satu kilogram) Kg, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 15.10 WIB bertempat di Afdeling KB 8 Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Transco Pratama Jorong Koto Diateh Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memungut atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan ditanah dengan menggunakan tangan dan kemudian dimasukan kedalam karung;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PT. Transco Pratama sehingga akhirnya Terdakwa diamankan dan mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya:
- Bahwa Terhadap pihak keamanan yang menangkap Terdakwa setelah dimintai keterangan menjelaskan bahwa mereka mengetahui kejadian tersebut ketika sedang melaksanakan patroli bersama rekan anggota keamanan yang lain di areal perkebunan kelapa sawit PT. Transco Pratama, disitu mereka mendapati Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan dan ternyata Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Transco Pratama sebanyak 2 (dua) karung dengan berat setelah ditimbang yaitu 91 (sembilan puluh satu kilogram) Kg dan berondolan buah kelapa sawit tersebut jika diuangkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. Transco Pratama;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa **Agus Pramono panggilan Agus bin Paidi**, dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan buah berondolan kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung dengan berat setelah ditimbang yaitu 91 (sembilan puluh satu kilogram) Kg dan berondolan buah kelapa sawit tersebut jika diuangkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tersebut berada pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 15.10 WIB bertempat di Afdeling KB 8 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Transco Pratama Jorong Koto Diateh Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, dengan cara memungut atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan ditanah dengan menggunakan tangan dan kemudian dimasukan kedalam karung, dan tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 2 (dua) karung berisi berondol buah kelapa sawit dengan berat 91 (sembilan puluh satu kilogram) Kg; (dikembalikan kepada PT. Transco Pratama melalui saksi Teguh Purwanto);

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Transco Pratama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Pramono panggilan Agus bin Paidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 2 (dua) karung berisi berondol buah kelapa sawit dengan berat 91 (sembilan puluh satu kilogram) Kg;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada PT. Transco Pratama melalui saksi Teguh Purwanto);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh : Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Bripka Riri Januardi, S.T. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Robiansyah, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.